



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang - 50151
Telepon (024) 8664742, Posel dlh.semarangkota@gmail.com

Nomor : B/2720/600.4/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Tindaklanjut Penanganan Aduan Lingkungan

Yth. Camat Tembalang
Lurah Rowosari, Kecamatan Tembalang
Lurah Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang
Kota Semarang

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat dari DLHK Provinsi Jawa Tengah Nomor : 600.4/24054294 tanggal 17 Desember 2024 perihal Penanganan Tindak Lanjut Aduan Pembakaran Sampah;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kami menghimbau kepada pemangku wilayah setempat untuk :

1. Menghentikan dan melarang kegiatan illegal pembuangan dan pembakaran sampah serta pembuangan tinja di wilayah Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana

- tercantum dalam surat DLHK Provinsi tentang Penanganan Tindak Lanjut Aduan Pembakaran Sampah (terlampir);
2. Melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sebelum dibuang menggunakan jasa pihak ketiga, TPS3R dan/atau DLH;
 3. Memastikan pihak ketiga yang ditunjuk, melakukan pembuangan sampah residu hanya ke TPA Jatibarang Kota Semarang;
 4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta pengumpul sampah untuk melakukan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 5. Melaporkan kegiatan sosialisasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

31 Desember 2024

Kepala

}{ttd}

ARWITA MAWARTI, S.T.,M.T

Pembina / (IV/a)

NIP 197204182002122003

Tembusan :

1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
5. Peringgal.